



KETETAPAN

Nomor 285/TAP.MK/PT/01/2025

TENTANG

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA
NOMOR 301/PHPU.BUP-XXIII/2025**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025, Permohonan yang diajukan oleh Bernadus Kobogau dan Melianus Agimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN INTAN JAYA Nomor Urut 5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ujang Priyatna perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
 2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut telah diterbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 301/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 501/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
 3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Januari 2025 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Delpedro Marhaen Rismansyah yang diwakili oleh Haris Azhar, S.H., M.A dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Januari 2025;
 4. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Januari 2025 menyatakan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Delpedro Marhaen Rismansyah tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya menolak Permohonan Delpedro Marhaen Rismansyah Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN INTAN JAYA sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MENETAPKAN:

- 1 . Menolak Permohonan Delpedro Marhaen Rismansyah sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- 2 . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Ketetapan Nomor 285/TAP.MK/PT/01/2025 kepada Delpedro Marhaen Rismansyah sebagai Pemohon Pihak Terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

Ketua,

Suhartoyo

